

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Adakah kesesuaian antara putusan Hakim dalam Putusan Nomor : 767/Pdt.G/2016/PA.Smn yang menyatakan tergugat Wanprestasi dengan Prinsip Syariah?

Berdasarkan dari mempelajari isi putusan serta dokumen yang ada, pendapat penulis, bahwa penyelesaian perkara pada putusan Nomor 767/Pdt.G/2016/PA.Smn Hakim telah memutus Tergugat telah melakukan ingkar janji atau Wanprestasi dengan tepat karena Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, Tergugat melakukan kesengajaan atau kelalaian kepada Penggugat terbukti, bahwa Tergugat tidak melakukan perjanjian secara penuh karena tidak mampu membayar pokok pinjaman dan margin, Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi terhitung setelah tanggal 30 Agustus 2014 dari Akad Pembiayaan Murabahah yang disepakati mulai tanggal 30 Maret 2013. Hal ini juga Hakim telah memutus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu memutus dengan landasan keadilan dalam hal persengketaan. Keadilan adalah persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus

memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka.<sup>72</sup>

Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak.

Disebutkan dalam surat al-Nisa (4) : 58 yaitu :

*"Apabila kamu sekalian memutuskan perkara diantara manusia, maka kamu sekalian harus memutuskan secara adil"*<sup>73</sup>

Keadilan disini dapat dipahami juga sebagai suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan, maka seseorang perlu diberikan hukuman.

Di dalam asas-asas perjanjian (akad) hukum Islam disebutkan, bahwa ada salah satu asas perjanjian hukum Islam yaitu Asas Keadilan, Keadilan disini adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup>M. Quraisy Shihab, *op. cit.*, hlm. 114-116.

<sup>73</sup>*Al-Quran Terjemah*, Surat An-Nisa' : 58.

<sup>74</sup>Syamsul Anwar, *op.cit.*, hlm. 92.

Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Qur'an yang menegaskan (QS. 5:8):

*Artinya: “ .....Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan “ (al-Maidah: 8)<sup>75</sup>*

B. Putusan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor :  
767/Pdt.G/2016/PA.Smn tentang tidak mengabulkan jumlah ganti ruginya dengan prinsip Syariah.

Menurut Pasal 1244, 1245, dan 1246 KUH Perdata, apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji (wanprestasi) atau perbuatan melanggar hukum, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi yang berupa pemulihan prestasi, ganti rugi, biaya dan bunga. Namun, ketentuan tersebut tentunya tidak dapat diterapkan seluruhnya dalam hukum keperdataan Islam karena dalam perjanjian Islam tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, ketentuan ganti rugi harus sesuai dengan prinsip syariat Islam atau prinsip Murabahah.

Kerugian dalam akad Murabahah hanya dapat berupa ganti rugi (*ta'widh*) atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan

---

<sup>75</sup> *Al-Qur'an Terjemah*, Surah Al-Maidah : 8.

nasabah yang dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan akan mengakibatkan kerugian pada bank.

Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai nilai kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-fursha al dhai'ah*).

Pendapat penulis, dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim mengenai gugatan wanprestasi yang berkaitan dengan ganti rugi tidak meninggalkan prinsip Syariah, yaitu tercantum dalam pertimbangan hukum pada tuntutan tentang ganti rugi immaterial, maka majelis berpendapat bahwa para Tergugat (*debitur*) tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat karena hal tersebut tidak disepakati dan tidak termuat dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan para Tergugat, oleh karenanya majelis menilai

bahwa dalam akad/perjanjian Islam tidak dikenai adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi dan dapat merupakan perbuatan riba dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli.

Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN tentang murabahah (No.04/DSNMUI/ IV/2000) di Ketentuan umum murabahah yang terdapat dalam bank syariah yang menyebutkan ada 2 hal ketentuan akad Murabahah harus bebas riba yaitu :<sup>76</sup>

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Sedangkan melihat dari isi putusan Hakim yang menyatakan, bahwa para Tergugat untuk membayar kerugian berupa pelunasan pokok pinjaman dan margin kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 308.324.995,-, pertimbangan hakim belum berasaskan keadilan yang menjadi

---

<sup>76</sup> Muhamad, *op.cit.*, hlm. 54.

salah satu prinsip-prinsip ekonomi syariah, dimana antara Penggugat dengan Tergugat belum mendapatkan keadilan dalam segi pelunasan pembayaran peminjaman, karena jika melihat dari riwayat pembayaran, Tergugat tidak lagi membayar cicilan terhitung 30 Agustus 2014 artinya Tergugat telah pernah membayar angsuran peminjaman tersebut. Dengan melihat dokumen yang ada Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp.28.325.000,- (*dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dan Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) dengan jumlah Rp. 28.325.000.000,- + Rp. 4.500.000,- = Rp 32.825.000,-. Sehingga sebenarnya kewajiban Tergugat untuk melunasi pinjaman pokok dan margin sebesar Rp. 308.325.995,- - Rp. 32.825.000,- = Rp. 275.500.999,-, bukan sebesar Rp. 308.325.995,- sebagaimana yang tercantum dalam isi dari putusan hakim.

Adapun Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman Tentang Wanpretasi Akad Pembiayaan Murabahah adalah nomor 767/Pdt.G/2016/PA.Smn sebagai berikut:

## 1. Duduk Perkara

Dalam duduk perkaranya, KSSU BMT Mitra Usaha Mulia (Penggugat), telah melakukan akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03.301.01215/BMT/Ak/2013 dengan Tuyanto dan Wahyu Lestari (Para Tergugat) dengan menerima Pembiayaan Al Murabahah sebesar Rp.103.000.000,- ditambah margin keuntungan sebesar Rp. 28.325.000,- dengan jangka waktu angsuran pembayaran selama 36 bulan dengan memberikan jaminan berupa satu unit honda Jazz GD3 VTIMT 2005 dengan nomor Polisi F 1 ST, BPKB Nomor 66499552 H atas nama Tofan Suwandi (Turut Tergugat I), kemudian akad Pembiayaan Murabahah yang kedua sesuai dengan nomor 03.301.01235/BMT/Ak/2013 telah menerima Pembiayaan Al Murabahah sebesar Rp.150.000.000,- guna pembelian barang yang dibutuhkan ditambah margin keuntungan sebesar Rp. 26.999.995. dengan jangka waktu angsuran pembayaran selama 36 bulan dengan memberikan jaminan berupa sebidang tanah perkarangan seluas 919 M<sup>2</sup> dengan

SHM nomor 04302 atas nama Bambang Tri Haryadi (Turut Tergugat II di Cikarang Bangunjiwo Kasihan Bantul.

Bahwa sampai saat waktu yang ditentukan Tergugat I tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur berdasarkan Akad Pembiayaan Al Murabahah tertanggal 30 Maret 2013 Nomor 03.301.01215/BMT/Ak/2013 dan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 03.301.01235/BMT/Ak/2013 tanggal 10 April 2013, sehingga total kewajiban Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 131.325.000,- + Rp 176.999.995,- = Rp. 308.324.995,-

Bahwa pada tanggal 15 September 2015, Tergugat II menandatangani surat sanggup bayar yang menyatakan bahwa dirinya (tergugat II) sanggup untuk membayar utang atas nama Tergugat I, akan tetapi ternyata tergugat II tidak memenuhi janjinya sebagaimana surat sanggup bayar yang telah dibuatnya.

Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban angsuran sebagaimana dimaksud, maka Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi atas kewajibanya.

Bahwa perbuatan hukum Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil.

Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat berdasarkan kedua Akad di atas adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- a) Uang Pembayaran/Pelunasan Pinjaman (Pokok) =  
Rp. 253.000.000,-
- b) Margin sebesar : Rp. 55.324.995,-
- c) Biaya Penyelesaian perkara hukum sebesar :  
20.000.000,-

Total Kerugian Materiil adalah Rp. 328.324.995,-

Kerugian Immateriil :

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat karena terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian immateriil tersebut apabila dinilai sebesar Rp. 10.000.000,-.

Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar : Rp. 338.324.995,-

Bahwa untuk menjamin pelunasan seluruh kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, sesuai dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya, maka benda tetap dan/atau benda bergerak lainnya milik Para Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada khususnya rumah milik Para Tergugat yang beralamat di Barak I, RT.001 RW.014, Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat dilelang atau dijual oleh Penggugat guna pelunasan hutang para Tergugat kepada Penggugat.

## 2. Pertimbangan Hukum

Pada tahapan awal pertimbangan hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara yang sedang diperiksa merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sleman, berdasarkan pasal 49 huruf i Undang -Undang nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut :

*Menimbang*, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

*Menimbang*, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalahnya dengan cara bermusyawarah dan berdamai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

*Menimbang*, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf i Undang – Undang nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadilan Agama bahwa gugatan penggugat menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman.

*Menimbang*, bahwa berdasarkan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan merupakan alasan yang sah, begitu juga dengan para tergugat telah dipanggil sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak hadir Pengadilan Agama Sleman memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa dihadiri para Tergugat dan turut tergugat ;

*Menimbang*, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara ekonomi syariah tentang pembiayaan murabahah terhadap para Tergugat dengan alasan para Tergugat Para Tergugat melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi yakni Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran Tergugat atas kewajibannya Akad Pembiayaan Al-Murabahah tertanggal 30 Maret 2013 Nomor 03.301.01215/BMT/Ak/2013 dan Akad Al-Murabahah Nomor: 03.301.01235/BMT/Ak/2013 tertanggal 10 April 2013, sehingga akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat an. KSSU BMT Mitra Usaha Mulia oleh karena itu para Tergugat dibebani untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara materil dan immaterial seluruhnya sebesar Rp.338.324.995,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);

*Menimbang*, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.12 alat-alat bukti tersebut

berupa fotokopi yang telah dinazegelend dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan kepalsuannya ( Pasal185 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2 dan P-3, yang membuktikan adanya permohonan Tergugat menjadi anggota tentang KSSU Mitra Usaha Mulia dan permohonan pembiayaan senilai Rp.150.000.000 serta permohonan pembiayaan senilai Rp.103.000.000 ; dan dari kedua pembiayaan tersebut telah disepakati margin yang seluruhnya sebesar Rp.55.324.995;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 dan P.5 isinya menjelaskan tentang Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang ditanda tangani oleh Pihak I (Madiyono a.n KSSU BMT Mitra Usaha Mulia) dan Pihak II

(TUYANTO), dan disamping surat tersebut para Tergugat (debitur) telah pula memberikan surat kuasa menjual kepada Penggugat (kreditur) sesuai dengan bukti (P.6 dan P.7), maka Majelis berpendapat bahwa surat perjanjian pembiayaan murabahah dan surat kuasa menjual, maka hal tersebut ternyata terbukti telah terjadi akad/perjanjian dan para Tergugat telah sepakat/menyetujui dengan menanda tangani surat perjanjian tersebut;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 merupakan akta autentik, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Peringatan kepada Tergugat I Nomor safe/10/15/775 dan bukti P.11 berupa Foto kopi surat sanggup bayar atas nama Wahyu Lestari STP, tertanggal 15 September 2015, bahwa Tergugat II telah menyanggupi untuk membayar hutang atas nama Tuyanto ( Tergugat I ) maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah memberikan tangguhan waktu kepada para Tergugat dengan jalan memberikan surat peringatan sesuai dengan Firman Allah SWT yang *artinya "... dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka*

*berilah tangguh sampai ia berkelapangan"*, namun para Tergugat tidak pernah datang untuk memenuhi surat panggilan tersebut, sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 dan P.9 (riwayat pembiayaan) namun oleh karena para Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi terhitung setelah tanggal 30/08 /2014 untuk pembiayaan Al Murabahah Nomor. 03.301..01215/BMT/Ak/2013 dan untuk pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 03.301.01235/BMT/Ak/2013 tidak dilakukan lagi cicilan hutang tersebut oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa telah ternyata terbukti terjadi kemacetan dalam pembayaran hutang dari Tergugat (debitur) kepada Penggugat (kreditur) yang berarti Tergugat ingkar janji (*wanprestasi*) para Tergugat (debitur) dalam pembayaran angsuran cicilan hutang yang sudah disepakati dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah;

*Menimbang*, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan secara cermat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat maka majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Tergugat sebelum terjadi *wanprestasi*, telah terlebih dahulu menjadi nasabah pada KSSU BMT Mitra Usaha Mulia dan telah mengadakan kesepakatan dalam peminjaman uang dengan jalan mengadakan akad/perjanjian pembiayaan murabahah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat melakukan ikatan perjanjian tentang pembiayaan Murabahah Nomor 03.301..01215/BMT/Ak/2013 dan pembiayaan Al-Murabahah Rp. senilai Rp.150.000.000 serta permohonan pembiayaan Nomor: 03.301.01235/BMT/Ak/2013 senilai Rp.103.000.000 ;
- Bahwa Tergugat membayar cicilan hutang setiap bulannya dan membayar penyeterannya secara tunai dengan membayar angsuran sesuai dengan jumlah

cicilan yang tercantum dalam akad/perjanjian murabahah tersebut sesuai dengan alat bukti P. 4 dan P.5;

- Bahwa cicilan angsuran tersebut dilakukan oleh Tergugat (debitur) terhenti tidak dibayar sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan dalam akad/perjanjian tersebut sampai saat sekarang, hal tersebut para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga Penggugat (kreditur) telah mengalami kerugian;
- Bahwa akibat dari kerugian tersebut maka Penggugat (kreditur) menuntut agar para Tergugat (debitur) mengganti kerugian tersebut berupa kerugian materiil dan immaterial dan biaya penyelesaian perkara ;

*Menimbang*, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan murabahah kedua belah pihak yakni pihak Penggugat (kreditur) dengan pihak para Tergugat (debitur) telah membuat kesepakatan dalam perjanjian/akad tersebut sesuai dengan bukti (P-6) yang terdapat beberapa bunyi pasalnya, maka dengan adanya kesepakatan tersebut maka majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak secara langsung telah mengikatkan diri dengan bunyi

perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUH

Perdata yang berbunyi:

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik";*

*Menimbang*, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yaitu tentang akad/perjanjian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak Penggugat (kreditur) dengan para Tergugat (debitur) dihadapan pejabat yang berwenang, maka majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah yang telah terpenuhi oleh Penggugat dengan para Tergugat untuk dijadikan sebagai pedoman oleh Bank Syariah;

*Menimbang*, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan Murabahah bukti (P-3 dan P.4) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tentang jumlah pembiayaan yakni harga jual Penggugat (kreditur) kepada pihak para Tergugat (debitur) sejumlah Rp. Rp.308.324.995,- (*tiga*

*ratus delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*) telah termasuk harga pokok barang dan *margin/keuntungan*. Dalam akad tersebut juga dicantumkan tentang jangka waktu pembiayaan dicantumkan tentang kewajiban pihak para Tergugat (debitur) melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat (kreditur) dan apabila cedera janji akan diambil langkah penyelesaian oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam pasal 6 dan pasal 7 akad tersebut, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa akad/perjanjian pembiayaan murabahah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 s/d Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1320 KUH Perdata;

*Menimbang*, bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian pembiayaan murabahah, maka Majelis dapat menilai bahwa para Tergugat sebagai pihak debitur telah melanggar perjanjian/akad yang telah disepakatinya bersama pihak

Penggugat (kreditur) serta tidak lagi melaksanakan atau membayar cicilan sampai saat sekarang, sesuai alat bukti P-8, P- 9, P-10 dan P- 11 serta ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, jo Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, oleh karenanya para Tergugat (debitur) ternyata terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat (kreditur) dan pihak para Tergugat (debitur) dapat dijatuhi sanksi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (kreditur);

*Menimbang*, bahwa majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 1:

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji janji/akad-akad itu....*"

serta dalam hadis Nabi riwayat Jamaah yang artinya :  
*"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.....";*

*Menimbang*, bahwa bila seorang debitur (para Tergugat) yang tidak memenuhi pembayaran tepat waktu, maka majelis berpendapat bahwa telah terjadi cidera janji (*wanprestasi*) dan akibat dari cidera janji tersebut yang

dilakukan oleh para Tergugat sehingga para Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat (kreditur) yang jumlahnya Rp. 308.324.995,- (*tiga ratus delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*); secara tunai;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat (debitur) dapat menjual jaminan hutang yang tersebut di atas dengan menerima sejumlah uang baik secara tunai maupun secara pembayaran sejumlah uang melalui hasil mekanisme lelang di depan umum pada kantor lelang negara setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

*Menimbang*, bahwa mengenai tuntutan tentang ganti rugi immaterial, maka majelis berpendapat bahwa para Tergugat (debitur) tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat karena hal tersebut tidak disepakati dan tidak termuat dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan para Tergugat, oleh karenanya majelis menilai

bahwa dalam akad/perjanjian Islam, tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi dan dapat merupakan perbuatan riba dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli sesuai dengan ketentuan Firman Allah QS. Al Baqarah ayat 275, yang *artinya "orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."* dan tuntutan ganti rugi tersebut harus sesuai dengan prinsip syari'at Islam, maka majelis berpendapat bahwa petitum tentang gugatan immaterial dari Penggugat (debitur) harus di kesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan di mana Penggugat mencabut sebagian dari posita dan petitum gugatan terkait dengan permohonan sita atas jaminan hutang maka majelis berpendapat bahwa oleh karena pencabutan dalil-dalil

tersebut dilakukan oleh Penggugat sepanjang pokok gugatan belum diperiksa dan juga para Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut, maka pencabutan dalil-dalil gugatan tersebut dapat dibenarkan;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan tuntutan salah satu petitum gugatan Penggugat dalam gugatannya, pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoobaar bij voorrad*) dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), namun hal tersebut tidak dibenarkan untuk mengabulkan permintaan putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* apabila permintaan tersebut tidak didukung oleh bukti autentik yang benar-benar terdapat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tersebut tidak mempunyai alat bukti sebagaimana yang telah

disebutkan di atas, maka petitum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan serta Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian di persidangan, sedangkan para Tergugat terbukti tidak hadir di persidangan pada hal mereka telah dipanggil secara resmi dan patut. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada para pihak yang kalah yakni para pihak Tergugat, (debitur) namun oleh karena para Tergugat (debitur) tidak pernah hadir ke persidangan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

3. Amar putusan sebagai berikut:
  - a. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
  - b. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
  - c. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
  - d. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian berupa pelunasan pokok pinjaman dan margin kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 308.324.995,- (*tiga ratus delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*);
  - e. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
  - f. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.231.000,- (*dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Sedangkan berkas yang menunjukkan bahwa Pihak tergugat telah melakukan pembayaran yaitu :

1. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 03.301.01215/BMT/AK/2013, tertanggal 30 Maret 2013, maka tunggakan pokok dan margin yang belum dibayarkan kepada Tergugat sampai dengan bulan Oktober 2015 adalah sebesar Rp. 103.000.000,- (Seratus tiga juta rupiah).
2. Sedangkan , terkait dengan akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 03.301.01235/BMT/AK/2013, tertanggal 10 April 2013, maka tunggakan pokok dan margin yang belum dibayarkan Tergugat sampai bulan Oktober 2015 adalah sebesar Rp. 172.499.995,- (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)